

### **BAB III**

## **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA**

#### **A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa Pada Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak, salah satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 huruf (b) yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Pada kenyataannya hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan atau jasa, karena masih ditemukan pelaku usaha yang dalam melakukan transaksi jual beli tidak memperhatikan hak-hak konsumen tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yang berhubungan dalam skripsi ini terdapat dalam Pasal 7 huruf (b) yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.<sup>1</sup>

Selain mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang berhubungan dalam skripsi ini terdapat dalam Pasal 8 huruf (g) yaitu: pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Adapun yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hukum ada asas yang berbunyi *Lex specialis derogate legi generalis* yang artinya Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang umum. Di sini terkait dengan aturan yang berlaku terhadap sanksi kejahatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan, maka Undang-Undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 selain bertanggungjawab memberikan ganti kerugian terdapat juga sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam periklanan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tertuang dalam Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi :

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara diluar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>2</sup>

Hal lain yang juga dapat diketahui dari ketentuan ini, bahwa sanksi pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Khusus menyangkut istilah pelanggaran yang dipergunakan dalam rumusan Pasal 62, khususnya Pasal 62 ayat (3) masih perlu

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 288

ditinjau kembali karena akibat-akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikualifikasikan sebagai kejahatan.<sup>3</sup>

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 62, berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha juga dapat dijatuhi hukuman tambahan yakni berupa :

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan dapat dikenakan tindak pidana sesuai yang diatur dalam Pasal tindak pidana khusus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam Pasal 62.

Sanksi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kebijakan, tanpa adanya sanksi yang tegas hukum hanyalah sebatas norma yang bisa dilanggar.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 289.

<sup>4</sup> <http://m.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/10/16>. Diakses 4 agustus 2018 Pukul 21:30 WIB.

## **B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa Pada Produk Makanan**

Dalam *fiqh* klasik tidak ada *nash* yang secara rinci mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pengurangan takaran atau timbangan dalam jual-beli, Karena secara rill, *Nash* Al-Quran dan matan Hadits hanya mengatur halal dan haram suatu perbuatan secara umum. Untuk itulah, para ulama *ushul fiqh* dalam mengistinbatkan hukum dari *nash* melakukan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan metode *mashlahah al-mursalah*, yakni menempatkan hukum atas berbagai persoalan yang tidak ada petunjuk nyata dalam *nash*, dengan pertimbangan kemaslahatan, yang proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar *mujtahidya*.

Dalam hal ini Islam memperkenalkan kepada manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Hukum Islam (*al-fiqh*), dengan demikian berfungsi menjaga lima komponen “*al-kulliyat al-khams*” (lima dasar,) yaitu: jiwa, akal pikiran, harta benda, keturunan, dan keyakinan beragama manusia.<sup>5</sup>

Masalah harta benda merupakan salah satu dari lima komponen kehidupan dalam hukum Islam yang menduduki posisi yang sama, yaitu kesemuanya harus dijamin keselamatannya, di sinilah eksistensi hukum Islam memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan lima komponen ini. Pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah, termasuk di dalamnya masalah jual beli.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah yang melarang manusia memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil.

---

<sup>5</sup> Ali yafie dkk, *fiqh perdagangan bebas*, ( Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Allah SWT befirman:<sup>7</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kau membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Selanjutnya Allah menjelaskan siksaan bagi orang yang merugikan orang lain, dan orang tersebut akan dimasukkan kedalam neraka sebagai balasan bagi orang tersebut yang telah melakukan perbuatan yang merugikan dan mendzolimi.

Allah SWT befirman:<sup>8</sup>

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٧﴾

“(yaitu) hari yang tiada berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk”

Kedua ayat diatas merupakan ancaman bagi pelaku usaha yang zalim sehingga merugikan manusia berupa laknat dan siksaan yang pedih di akhirat. Adapun sanksi yang dihadapi secara langsung didunia lebih rinci diatur dalam undang-undang. Tetapi secara tidak langsung juga akan mendapatkan akibat dari kecurangan yang dilakukan tersebut berupa penuntutan, pengucilan dalam masyarakat, dibenci, pengusiran dan lain sebagainya. Aturan hukum diatas agar terjadi suatu transaksi

<sup>7</sup> Q.S An-Nisa [4] : 29

<sup>8</sup> Q.S Al-Mu'minin [23] : 52

jual beli yang berlandaskan keridhaan antara kedua belah pihak atau berdasarkan kerelaan antara pihak-pihak yang terkait, tidak boleh ada pemaksaan, penipuan, kecurangan, ketidak jujuran, riba, serta perbuatan yang dapat merugikan orang lain. karena perbuatan tersebut sangat dilarang dalam syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT:<sup>9</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan adalah sanksi *ta'zir*. Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan rasul-Nya) dan *qodhi'* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan, harta, kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>10</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumannya

---

<sup>9</sup> Q.S Asy-Syu'ara' [26] : 183

<sup>10</sup> Abdurahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1992), Hlm. 14

belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum positif. Hukuman *ta'zir* ini bukan semata-mata hanya pencambukan saja, tetapi juga bisa dihukum lain, seperti dengan hukuman pidana penjara, pengusungan, dan lain sebagainya.

Adapun dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum positif. Hukuman *ta'zir* ini bukan semata-mata hanya pencambukan saja, tetapi juga bisa dihukum lain, seperti dengan hukuman pidana penjara, pengasingan, dan lain sebagainya.

